



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa I

Nama : **SUTIAWAN Bin UYAT**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 33 Tahun / 02 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cidomba RT. 008 RW. 003 Desa Padaluyu
Kec. Cikadu Kab. Cianjur Jawa Barat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Tidak bersekolah

Terdakwa II

Nama : **NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 28 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cinungku RT. 020 RW. 005 Desa
Muaracikadu Kec. Sidangbarang Kab. Cianjur
Jawa Barat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama : **AMAN BN SARDI Bin SARDI**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukaluyu RT. 05 RW. 05 Desa Muaracikadu
Kec. Sidangbarang Kab. Cianjur Jawa Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa IV

Nama : **ACONG Bin ATAM**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 04 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cidomba RT. 08 RW. 03 Desa Padaluyu Kec.
Cikadu / Desa Sei Mandau Kab. Siak.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa V

Nama : **SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm)**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun / 14 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigadog RT. 003 RW. 006 Desa Sukamulya
Kec. Naringgul Kab. Cianjur Jawa Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa VI

Nama : **SUPIANDI Bin NDUT**
Tempat lahir : Cianjur (Jabar)
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 26 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cidomba RT. 008 RW. 003 Desa Padaluyu
Kec. Cikadu Kab. Cianjur Jawa Barat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 26 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsida selama 4 (empat) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ± (lebih kurang satu) Truk Kayu Mahang bulat.
 - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih.
 - 1 (satu) Bilah Parang.Dipakai dalam Berkas Perkara An. DUDUNG Bin (Alm) IZAR
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk pengurangan Hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Becah Umbai Kecamatan Mandau Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi DESMER EBOY EDI MARIANTO PASARIBU dan Saksi JHONSON SWARDI SIMATUPANG keduanya Security MJP di PT. Arara Abadi Distrik I Melibur melakukan Patroli di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak, Sesampainya di Areal tersebut sekira pukul 11.00 Wib Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan tumpukan kayu, kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON mencari tahu siapa pelakunya dan tidak lama kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menebang dan memikul kayu untuk di tumpukkan kesuatu tempat yang jarak dari menebang dan menumpukkan kayu yaitu sekira $\pm 100m$ (lebih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang seratus meter) di Kawasan Hutan Lindung dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR beserta Barang bukti berupa ± 1 (kurang lebih satu) Truck Kayu Mahang bulat, 1 (satu) Unit Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih dan 1 (satu) Bilah Parang dibawa oleh Saksi DESMER dan Saksi JHONSON ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT disuruh oleh Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk memikul Kayu Mahang yang sudah dipotong oleh Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (Penuntutan dilakukan terpisah) kepinggir jalan untuk dimuat kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Dyna Dutro warna hijau (Daftar Pencarian Barang);

Bahwa Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT disuruh oleh Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk memikul Kayu Mahang yang sudah dipotong di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak sejak 1 (satu) Bulan yang lalu dan Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT diberi upah untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Mobil Cold Diesel;

Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak ARIFIN TAMPUBOLON, SE., jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah Jenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Batang = 1,91 M³ (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yang mana apabila seseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawa hasil Hutan harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari Hutan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No.: P.3/V/BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Nota Angkutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.30-Methut-II-2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak terdiri dari Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau M. SYAFRI, Areal Hutan Konsesi milik PT. Arara Abadi adalah penunjukan Kawasan berdasarkan SK No. 173/KPTS/02 Tahun 1986 dan titik Kordinat sebagai berikut:

- 1.Lintang Utara 00, 56, 32 ,4 , Bujur Timur 101, 37, 33, 1.
- 2.Lintang Utara 00, 56, 33, 7, Bujur Timur 101, 37, 31, 0.
- 3.Lintang Utara 00, 56, 34, 8, Bujur Timur 101, 37, 30, 7.
- 4.Lintang Utara 00, 56, 33, 0, Bujur Timur 101, 37, 30, 4.

❖ Akibat yang ditimbulkan jika menebang Pohon dalam Kawasan Hutan milik PT. Arara Abadi:

- 1.Merugikan Perusahaan.
- 2.Menimbulkan Kebakaran.
- 3.Dapat merusak ekosistem didalam Hutan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Negara mengalami kerugian Rp. 756.466,96-(tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Arara Abadi atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Becah Umbai Kecamatan Mandau Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan", yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi DESMER EBOY EDI MARIANTO PASARIBU dan Saksi JHONSON SWARDI SIMATUPANG keduanya Security MJP di PT. Arara Abadi Distrik I Melibur melakukan Patroli di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak, Sesampainya di Areal tersebut sekira pukul 11.00 Wib Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan tumpukan kayu, kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON mencari tahu siapa pelakunya dan tidak lama kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menebang dan memikul kayu untuk di tumpukkan kesuatu tempat yang jarak dari menebang dan menumpukkan kayu yaitu sekira ± 100 m (lebih kurang seratus meter) di Kawasan Hutan Lindung dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR beserta Barang bukti berupa ± 1 (kurang lebih satu) Truck Kayu Mahang bulat, 1 (satu) Unit Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih dan 1 (satu) Bilah Parang dibawa oleh Saksi DESMER dan Saksi JHONSON ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT disuruh oleh Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk memikul Kayu Mahang yang sudah dipotong oleh Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (Penuntutan dilakukan terpisah) kepinggir jalan untuk dimuat kedalam 1 (satu) Unit Mobil Truck merk Dyna Dutro warna hijau (Daftar Pencarian Barang);

Bahwa Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT disuruh oleh Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk memikul Kayu Mahang yang sudah dipotong di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak sejak 1 (satu) Bulan yang lalu dan Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT diberi upah untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Mobil Cold Diesel;

Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak ARIFIN TAMPUBOLON, SE., jenis kayu yang dbawa oleh Terdakwa adalah Jenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Batang = 1,91 M³ (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yang mana apabila seseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawa hasil Hutan harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari Hutan Negara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No.: P.3/V/BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Nota Angkutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.30-Methut-II-2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak terdiri dari Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

Bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau M. SYAFRI, Areal Hutan Konsesi milik PT. Arara Abadi adalah penunjukan Kawasan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK No. 173/KPTS/02 Tahun 1986 dan titik Kordinat sebagai berikut:

1. Lintang Utara 00, 56, 32, 4, Bujur Timur 101, 37, 33, 1.
2. Lintang Utara 00, 56, 33, 7, Bujur Timur 101, 37, 31, 0.
3. Lintang Utara 00, 56, 34, 8, Bujur Timur 101, 37, 30, 7.
4. Lintang Utara 00, 56, 33, 0, Bujur Timur 101, 37, 30, 4.

❖ Akibat yang ditimbulkan jika menebang Pohon dalam Kawasan Hutan milik PT. Arara Abadi:

1. Merugikan Perusahaan.
2. Menimbulkan Kebakaran.
3. Dapat merusak ekosistem didalam Hutan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Negara mengalami kerugian Rp. 756.466,96-(tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Arara Abadi atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang No.18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARJOHAN BIN SIRIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira jam 11.00 wib areal PT ARARA ABADI saat anggota security Saksi DESMER EBOY PASARIBU, Saksi JONSON SUWARDI SIMATUPANG melakukan patroli mereka menemukan ada tumpukan kayu jenis mahang yang telah siap dipotong, saat itu mereka melakukan penyisiran disekitar lokasi penemuan kayu tersebut dan mereka menemukan 7 orang pekerja yang sedang melakukan penebangan kayu didalam lokasi PT ARARA ABADI distrik duri I malibur dengan menggunakan cain saw dan parang dan kemudian pihak security mengamankan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut serta Barang bukti yang ditemukan dilokasi tersebut;

- Bahwa hubungan saksi dengan PT ARARA ABADI distrik duri I malibur adalah saksi sebagai karyawan selaku Humas diperusaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan luas lahan PT ARARA ABADI yang ditebang di kawasan lindung pada perusahaan tersebut, karena mereka melakukan penebangan secara acak.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka untuk menebang kayu mahang dikawasan lindung PT ARARA ABADI;
- Bahwa alat yang para terdakwa gunakan untuk menebang pohon kayu mahang berupa chain saw, parang;
- Bahwa sebelum menebang pohon kayu mahang didalam areal PT ARARA ABADI distrik duri I malibur Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada meminta izin kepada pihak PT ARARA ABADI;
- Bahwa benar dasar saksi menjelaskan lahan yang telah dirambah oleh Para Terdakwa yaitu Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) termasuk dalam areal konservasi dalam konsesi PT ARARA ABADI distrik duri I malibur ialah :
 - a. Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2015 An. PT. Arara Abadi Dikabupaten Siak Provinsi Riau Area Duri – Distrik Melibur.
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 Tanggal 21 Oktober 2013.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



- c. Berita Acara Tentang Penetapan Titik Z sebagai Titik awal dalam pelaksanaan Hutan Tanaman Industri PT. ARARA ABADI Propinsi Daerah Tingkat I Riau tanggal 25 Juli 1996.
- d. Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja HPHTI PT. ARARA ABADI (Unit Sebang dan Areal Caltex) Propinsi Daerah Tingkat I RIAU.
- e. SK. IUPHHK-HTI Nomor : 743/KTPS-II/1996, Tanggal 25 November 1996, SK Perubahan IUPHHK-HTI Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, Luas Areal Kerja di Kabupaten Siak 118.371 Hektar.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **DESMER EBOY EDI MARIANTO PASARIBU**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai security MJP di PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak tugas dan tanggung jawab saksi ialah mengamankan Aset Perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi yang salah satunya bernama Saksi JHONSON SUARDI SIMATUPANG melakukan patroli di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dan sesampainya di Areal sekira Jam 11.00 Wib saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi sesama security menemukan tumpukan kayu, kemudian mencari tahu pelakunya dan tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bekerja menebang dan memikul kayu di kawasan hutan lindung dalam konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yang kemudian diamankan;

- Bahwa Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR ada yang membawa chainshaw bertugas sebagai menebang kayu dan sedang melakukan penebangan kayu dan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melansir/memikul kayu yang telah dipotong untuk di tumpukkan kesuatu tempat yang jarak dari menebang dan menumpukkan kayu yaitu sekira $\pm 100\text{m}$ (lebih kurang seratus meter);
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR harga kayu tersebut 1 (satu) colt diesel dan pelaku menjawab harga 1 (satu) colt diesel yaitu Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh Saksi DUDUNG melakukan penebangan dan memikul kayu di Areal kawasan lindung dalam konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yaitu Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar Saksi menerangkan Barang yang di temukan di TKP yaitu \pm 1 (satu) Truk Colt Diesel kayu bulat (Chip) jenis mahang, 1 (satu) Unit Chainshaw Merk PRO QUIP Warna Orange Putih dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **JHONSON SWARDI SIMATUPANG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai security MJP di PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak tugas dan tanggung jawab saksi ialah mengamankan Aset Perusahaan yang bergerak maupun tidak bergerak;
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 sekira jam 10.00 Wib saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi yang salah satunya bernama Saksi DESMER EBOY EDI MARIANTO PASARIBU melakukan patroli di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dan sesampainya di Areal sekira Jam 11.00 Wib saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi sesama security menemukan tumpukan kayu, kemudian mencari tahu pelakunya dan tidak lama kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bekerja menebang dan memikul kayu di kawasan hutan lindung dalam konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yang kemudian diamankan;
 - Bahwa Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR ada yang membawa chainshaw bertugas sebagai menebang kayu dan sedang melakukan penebangan kayu dan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melansir/memikul kayu yang telah dipotong untuk di tumpukkan kesuatu tempat yang jarak dari menebang dan menumpukkan kayu yaitu sekira $\pm 100m$ (lebih kurang seratus meter);
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR harga kayu tersebut 1 (satu) colt diesel dan pelaku menjawab harga 1 (satu) colt diesel yaitu Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyuruh Saksi DUDUNG melakukan penebangan dan memikul kayu di Areal kawasan lindung dalam konsesi PT. Arara Abadi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak yaitu Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar Saksi menerangkan Barang yang di temukan di TKP yaitu ± 1 (satu) Truk Colt Diesel kayu bulat (Chip) jenis mahang, 1 (satu) Unit Chainshaw Merk PRO QUIP Warna Orange Putih dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **DUDUNG Bin (Alm) IZAR**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi diamankan oleh security pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira jam 11.00 wib didaerah yang terdakwa tidak tahu namanya dan setelah dikantor polisi terdakwa diberitahu bahwa lokasi tersebut adalah diareal PT ARARA ABADI distrik I duri malibo kampung bench umbai kecamatan sungai mandau kabupaten siak, dan pada saat diamankan pihak security saya sedang istirahat dipondok;
 - Bahwa yang Saksi lakukan didalam lokasi PT. ARARA ABADI tersebut adalah terdakwa mengambil kayu mahang;
 - Bahwa pada saat mengambil kayu mahang tersebut Saksi bersama dengan 6 teman terdakwa lainnya yang bernama Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah), cara saksi mengambil kayu mahang tersebut saksi potong dengan menggunakan chain saw (mesing potong) dengan ukuran panjang 2.30 m sedangkan parang tersebut terdakwa gunakan untuk membersihkan ranting dan duri setelah kayu selesai dipotong kemudian kayu tersebut diangkut (dipikul)

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa. ACONG BIN ATAM, Terdakwa. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa. SUPIANDI Bin NDUT yang lain kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil dan memotong kayu mahang dilokasi PT. ARARA ABADI kampung bencha kecamatan sungai mandau kabupaten siak adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk memotong kayu mahang disana sejak 1 bulan yang lalu, dan saksi diberi upah untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu mobil cold diesel;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang) tersebut melalui seseorang yang bernama Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat saksi berada di canjur Sdr. HASAN menghubungi saksi dia mengatakan kepada saksi bahwa disini ada pekerjaan, kemudian terdakwa berangkat ke Riau dan setelah diriau saksi jumpa dengan Sdr. HASAN yang kemudian Sdr. HASAN mempertemukan saksi dengan Sdr. OMAN;
- Bahwa yang mengantarkan saksi kelokasi tersebut adalah Sdr. HASAN dan Sdr. OMAN (Keduanya termasuk Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang saksi potong sebanyak 25 truk, dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi dan teman terdakwa tidak tahu bahwa lokasi tempat kami memotong kayu mahang tersebut merupakan areal PT. ARARA ABADI;
- Bahwa Pemilik chain saw tersebut adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. ARARA ABADI untuk memotong kayu mahang yang ada dilokasi tersebut.
- Bahwa saksi 1 (satu) unit chain saw warna orange dan benar alat tersebut yang digunakan pada saat memotong kayu mahang dilokasi PT. ARARA ABADI;

Tanggapan Terdakwa

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ahli **ARIFIN TAMPUBOLON, SE**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan dasar saksi memberikan keterangan ahli dalam perkara ini adalah adanya Surat permintaan Juru ukur dari Kapolres Siak Nomor : B/2479 / XI / 2015 / Reskrim tanggal 30 November 2015 dan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Siak Nomor : 094-522 / UP/ SPT/RD/2015/1092 tanggal 2 Desember 2015, bertugas di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak dari tahun 2000 sampai dengan sekarang dan saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan;
- Bahwa tidak dibenarkan dan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal Pasal 12 huruf b, c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf b, c UU RI No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan. Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi melakukan Pengujian / Pengukuran kayu terhadap ± 1 (lebih kurang satu) Truk Kayu bulat Kecil yang ditebang dan di angkut dengan cara dipikul oleh Terdakwa Terdakwa DUDUNG Bin (Alm) IZAR bersama-sama dengan Sdr. SUTIAWAN Bin UYAT, Sdr. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Sdr. AMAN BN SARDI Bin SARDI, Sdr. ACONG BIN ATAM, Sdr. SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Sdr. SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) di Polres Siak tersebut bersama 1 (satu) orang rekan kerja saksi yang bernama Sdr. MAKMUR (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak) dengan cara Mengukur Diameter Rata – Rata Bontos Ujung batang perbatang dan panjang kayu dan menetapkan jenis Kayu, kemudian di hitung volume keseluruhan tersebut sehingga diperoleh hasil keseluruhannya : Jenis kayu Mahang sejumlah 52 Batang = 1,91 m³ (satu koma sembilan satu meter kubik).
- Bahwa dengan Mengukur Diameter Pangkal dan Mengukur Diameter Ujung kemudian diperoleh Diameter Rata-Rata Ujung dan Pangkalnya.
- Bahwa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.
- ❖ UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat (3) Huruf h.
- ❖ PERMENHUT No: P. 41/MENHUT-II/2014 dan Peraturan Direktur Jendral Bina Usaha Kehutanan No:P.3/XI-BIKPHH/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang berasal dari Hutan Alam. Setiap pengangkutan, Penguasaan atau pemilikahn Hasil Hutan Kayu Wajib di lengkapi bersama-sama dengan Dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sah nya Hasil Hutan, Berupa :
 - a. Surat keterangan sahnya Kayu Bulat (SKSKB).
 - b. Faktur angkutan Kayu Bulat (FA-KB).
 - c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
 - d. Surat Angkutan Lelang (SAL).
 - e. Nota Angkutan.
- ✓ PERMENHUT No: P.30/MENHUT/II/2012 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan HAK. Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan Hak berupa:
 - a. Nota angkutan.
 - b. Nota angkutan penggunaan sendiri.
 - c. Surat keterangan Asal Usul (SKAU)
- Bahwa benar yang berhak / berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah :
 - ✓ Jika kayu berasal dari Hutan Negara dengan perizinan yang sah, pejabat yang berwenang untuk menerbitkan dokumen adalah : untuk penerbitan dokumen SKSKB adalah pejabat kehutanan yang memiliki kualifikasi Pengawas tenaga tehnis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba, untuk Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) diterbitkan oleh Petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga tehnis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu bulat rimba yang diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin, untuk Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) diterbitkan oleh petugas perusahaan yang memiliki kualifikasi tenaga tehnis pengelolaan hutan produksi lestari penguji kayu gergajian dan diangkat oleh pimpinan perusahaan pemilik izin.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Jika kayu tersebut berasal dari hak milik yang berwenang menerbitkan surat nya adalah Kepala Desa yang telah memperoleh pembinaan tentang teknik pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang di tunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kab. Siak atas nama BUPATI dan apabila tidak ada kepala desa yang telah mengikuti pembinaan pengukuran maka kepala dinas dapat menunjuk pegawai dinas Kehutanan dan Perkebunan yang telah memiliki kualifikasi pengujian hasil hutan .

- Bahwa Tidak dibenarkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Bahwa ahli menerangkan Yaitu dilakukan dengan menggunakan alat berupa Meteran.
- Bahwa saksi tidak bisa mengatakan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan negara, untuk hal tersebut harus di lakukan pengecekan dari Lokasi pengambilan Kayu.
- Bahwa selain dari hutan negara, kayu tersebut juga bisa di peroleh dari hutan HAK dengan melengkapi dokumen seperti Surat keterangan Asal Usul (SKAU), NOTA ANGKUTAN dan NOTA ANGKUTAN PENGUNAAN SENDIRI sesuai dengan PERMENHUT No : P. 30 / Menhut – II / 2012 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan hak.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, tidak ada di tentukan berapa banyak kayu yang harus di lengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan namun menurut ketentuan yang berlaku di Negara RI, setiap mengangkut hasil hutan seseorang harus di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa Tidak ada, semua hasil hutan untuk di angkut atau di bawa harus di lengkapi dengan dokumen yang sah.
 - ❖ Bahwa benar Kerugian Negara terhadap :
 - ✓ Profesi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp. 59.210,- (Lima puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - ✓ Dana Reboisasi (DR) = USD 7,64,-(Tujuh koma enam puluh empat Dolar = Rp. 105.156,96,-(seratus lima ribu seratus lima puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).
 - ✓ Pengganti Nilai Tegakkan (PNT) = Rp. Rp. 35.335,- (tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). Sehingga total kerugian Negara dari Volume kayu tersebut = Rp. 199.701,96,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus satu koma sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Tanggapan Terdakwa

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **SUTIAWAN Bin UYAT**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa kekantor Security,kemudian Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa. NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Terdakwa **NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa kekantor Security, kemudian Terdakwa dan Saksi

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;

- Bahwa yang menyuruh Saksi adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Terdakwa **AMAN BN SARDI Bin SARDI**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa ke kantor Security, kemudian Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa ACONG BIN ATAM, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Terdakwa **ACONG BIN ATAM**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa kekantor Security, kemudian Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Terdakwa **SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa kekantor Security, kemudian Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SUPIANDI Bin NDUT tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Terdakwa **SUPIANDI Bin NDUT**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang bekerja memikul kayu jenis mahang di areal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Terdakwa dan teman-teman untuk berkumpul dan dibawa ke kantor Security, kemudian Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang), tapi saksi diajak teman Terdakwa yaitu Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang) untuk bekerja memikul kayu di Riau dan setelah sampai di Riau Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Saksi pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, Terdakwa SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa NURKOSIM Als KOSIM Bin TONI, Terdakwa AMAN BIN SARDI Bin SARDI, Terdakwa ACONG BIN ATAM dan Terdakwa SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ ± 1 (lebih kurang satu) Truk Kayu Mahang bulat.
- ❖ 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih.
- ❖ 1 (satu) Bilah Parang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- ❖ Berdasarkan Perhitungan Penerimaan Negara terhadap Kayu Olahan Sitaan Kepolisian Resor Siak yang melakukan pengukuran ARIFIN TAMPUBOLON, SE. dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyimpulkan:

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PSDH: Harga Patokan Hasil Hutan Kayu Bulat Kecil x Tarif x Volume Kayu Bulat Kecil Rp. 310.000 x 10% x 1.91 m³ = Rp. 59.210.
- DR: Tarif DR untuk kayu Bulat Kecil x Volume Kayu US\$ 4 x 1.91 m³ = US\$ 7,64.
US\$ 7,64 x Rp. 13764 = Rp. 105.156,96.
- PNT: Harga Patokan Hasil Hutan Kayu Bulat Kecil x Volume Kayu Rp. 18.500 x 1,91 m³ = Rp. 35.355.
 - ✓ Sehingga total penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kayu Sitaan jenis Mahang adalah sebesar Rp. 199.701,96.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Sekira pukul 11.00 wib di Areal Konsesi PT. ARARA ABADI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak dikarenakan telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu bekerja memikul kayu tanpa di lengkapi dengan Dokumen dan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Security PT.ARARA ABADI;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan Kayu yang dipikul oleh Para Terdakwa adalah kayu jenis mahang, bentuknya kayu bulat ukuran 2.30 m dan kemudian kayu tersebut akan diolah untuk dibikin Valet;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekira pukul 11.00 Wib sedang bekerja memikul kayu jenis mahang diareal Konsesi PT. ARARA ABADI memikul kayu yang sudah dipotong kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk, kemudian ada Security dan 2 (dua) orang Anggota TNI menyuruh Para Terdakwa dan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, disuruh masuk ke dalam mobil dan setelah itu kami di bawa Menuju ke Polres Siak;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa adalah Sdr. OMAN (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu mahang tersebut untuk dijual kepada Sdr. NARKO;
- Bahwa Kayu mahang yang Para Terdakwa pikul sebanyak 25 truk dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DUDUNG Bin (Alm) IZAR, tidak ada mempunyai izin dari PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang
3. Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT, Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT.;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam pasal ini sudah jelas yaitu tentang adanya perbuatan yang melakukan penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dipersidangan melalui keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diketahui Pada hari Rabu Tanggal 11 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib Saksi DESMER EBOY EDI MARIANTO PASARIBU dan Saksi JHONSON SWARDI SIMATUPANG keduanya Security MJP di PT. Arara Abadi Distrik I Melibur melakukan Patroli di wilayah HPHTI KM.88 Desa Bencah Umbai Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak, Sesampainya di Areal tersebut sekira pukul 11.00 Wib Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan tumpukan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON mencari tahu siapa pelakunya dan tidak lama kemudian Saksi DESMER dan Saksi JHONSON menemukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang bekerja menebang dan memikul kayu untuk di tumpukkan kesuatu tempat yang jarak dari menebang dan menumpukkan kayu yaitu sekira $\pm 100\text{m}$ (lebih kurang seratus meter) di Kawasan Hutan Lindung dalam Konsesi PT. Arara Abadi Distrik I Melibur Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak. Selanjutnya Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR beserta Barang bukti berupa ± 1 (kurang lebih satu) Truck Kayu Mahang bulat, 1 (satu) Unit Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih dan 1 (satu) Bilah Parang dibawa oleh Saksi DESMER dan Saksi JHONSON ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil kayu mahang tersebut Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), cara para terdakwa mengambil kayu mahang tersebut Sdr. DUDUNG Bin (Alm) potong dengan menggunakan chain saw (mesing potong) dengan ukuran panjang 2.30 m sedangkan parang tersebut Sdr. DUDUNG Bin (Alm) gunakan untuk membersihkan ranting dan duri setelah kayu selesai dipotong kemudian kayu tersebut diangkut (dipikul) oleh Para Terdakwa yang lain kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk.

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk mengambil dan memotong kayu mahang dilokasi PT. ARARA ABADI kampung bencha kecamatan sungai mandau kabupaten siak adalah Sdr.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMAN (Daftar Pencarian Orang) sejak 1 bulan yang lalu, dan terdakwa diberi upah untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu mobil cold diesel. Terdakwa potong sebanyak 25 truk, dan kayu mahang tersebut diangkut dengan menggunakan truk milik Sdr. HASAN (Daftar Pencarian Orang). Para Terdakwa tidak tahu bahwa lokasi tempat kami memotong kayu mahang tersebut merupakan areal PT. ARARA ABADI. Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. ARARA ABADI untuk memotong kayu mahang yang ada di lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak **ARIFIN TAMPUBOLON, SE.**, jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah Jenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Batang = 1,91 M³ (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yang mana apabila seseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawa hasil Hutan harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari Hutan Negara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No.: P.3/V/BIKPHH/2014 tanggal 10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Nota Angkutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.30-Methut-II-2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak terdiri dari Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri, Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);

Menimbang, bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau **M. SYAFRI**, Areal Hutan Konsesi milik PT. Arara Abadi adalah penunjukan Kawasan berdasarkan SK No. 173/KPTS/02 Tahun 1986 dan titik Koordinat sebagai berikut:

1. Lintang Utara 00, 56, 32, 4, Bujur Timur 101, 37, 33, 1.
 2. Lintang Utara 00, 56, 33, 7, Bujur Timur 101, 37, 31, 0.
 3. Lintang Utara 00, 56, 34, 8, Bujur Timur 101, 37, 30, 7.
 4. Lintang Utara 00, 56, 33, 0, Bujur Timur 101, 37, 30, 4.
- ❖ Akibat yang ditimbulkan jika menebang Pohon dalam Kawasan Hutan milik PT. Arara Abadi:
1. Merugikan Perusahaan.
 2. Menimbulkan Kebakaran.
 3. Dapat merusak ekosistem didalam Hutan tersebut.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara mengalami kerugian Rp. 756.466,96-(tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan

Menimbang bahwa mengenai unsur “**Sengaja**” atau opzet adalah “Willen en Weten “ yang berarti pelaku menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga mengerti (weten) akan perbuatan yang ia lakukan.;

Menimbang,bahwa bantuan yang dimaksud dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertujuan dapat terselesaikannya perbuatan tersebut.;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dipersidangan melalui keterangan saksi,barang bukti dan keterangan terdakwa diketahui pada saat mengambil kayu mahang tersebut Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm), Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT dan Sdr. DUDUNG Bin (Alm) IZAR (dilakukan penuntutan secara terpisah),cara para terdakwa mengambil kayu mahang tersebut Sdr. DUDUNG Bin (Alm) potong dengan menggunakan chain saw(mesing potong) dengan ukuran panjang 2.30 m sedangkan parang tersebut Sdr. DUDUNG Bin (Alm) gunakan untuk membersihkan ranting dan duri setelah kayu selesai dipotong kemudian kayu tersebut diangkut (dipikul) oleh Para Terdakwa yang lain kepinggir jalan untuk dimuat kedalam truk.

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ± (lebih kurang satu) Truk Kayu Mahang bulat.
- 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih.
- 1 (satu) Bilah Parang.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. DUDUNG Bin (Alm) IZAR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. DUDUNG Bin (Alm) IZAR.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerusakan Hutan yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 756.466,96-(tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTIAWAN Bin UYAT bersama-sama dengan Terdakwa II NURKOSIM Alias KOSIM Bin TONI, Terdakwa III AMAN BN SARDI Bin SARDI, Terdakwa IV ACONG Bin ATAM, Terdakwa V SAMSAM WAHYUDIN Bin SOBARI (Alm) dan Terdakwa VI SUPIANDI Bin NDUT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sengaja memberi bantuan pada waktu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan **dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± (lebih kurang satu) Truk Kayu Mahang bulat.
 - 1 (satu) Unit Mesin Chainsaw merk PRO QUIP warna orange putih.
 - 1 (satu) Bilah Parang.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipakai dalam Berkas Perkara An. DUDUNG Bin (Alm) IZAR;

6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DESBERTUA NAIBAHO.SH.MH. dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hj.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, dibantu oleh DIDI KASMONO.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj.YUANITA TARID.SH.MH

ASMUDI.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO.SH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)